



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang

Telepon : 0751-7056737 Fax : 0751-7056737

Laman : www.kopertis10.or.id Email: kopertisx.ict@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH X
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2217/K10/KP/SK-PAK/2017
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH X,

- Menimbang : a. Bahwa dengan surat penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X Nomor : 2216/K10/KP/SK-PAK/2017 tanggal 23 November 2017, Saudara **Dr. Herniwanti, S.Pd.Kim.MS** mendapat penetapan Angka Kredit untuk diangkat dalam jabatan dosen **Lektor** pada **STIKes Hang Tuah Pekanbaru**;
b. Bahwa yang bersangkutan dengan surat tersebut diatas, telah benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan sehingga perlu diberikan tunjangan fungsional tertentu dibidang Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 tahun 2005;
2. Undang - undang Nomor 5 tahun 2014;
3. Undang - undang Nomor 12 tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
6. Peraturan MENPAN R-B Nomor 17 jo 46 Tahun 2013;
7. Permendikbud Nomor 92 Tahun 2013;
- Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kredit;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH X TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
- Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Desember 2017** mengangkat:
Nama : **Dr. Herniwanti, S.Pd.Kim.MS**
Unit kerja : **STIKes Hang Tuah Pekanbaru**
Jabatan, angka kredit : **Lektor (200 kum)**
Lebihan angka kredit : **00,00 Kum**
a. Melaksanakan pendidikan / pengajaran : **00,00 Kum**
b. Melaksanakan Penelitian : **00,00 Kum**
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Dosen menurut yang ditetapkan oleh Yayasan.

- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 23 November 2017
KOORDINATOR,



HERRI

NIP196312151990011001 }

TEMBUSAN:

1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan Dikti di Jakarta
2. Kepala Biro SDM Kemenristekdikti di Jakarta
3. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
4. Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru
5. Ketua PAK Kopertis Wilayah X